



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

KEPALA SMK NEGERI 1 PURWOSARI

Nomor :11/MOU/FKIP/UWKS/IX/2024

Nomor: 400.14.5.4/2053/101.6.2.24/2024

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Drs. Kaswadi, M.Hum : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, berkedudukan di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jalan Dukuh Kupang XXV Nomor 54 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Rudi Trisantoso, S.Pd., M.Pd : Kepala SMKN 1 Purwosari, berkedudukan di Jalan Raya Purwosari No. 1, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67162, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan kerjasama kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan SMKN 1 Purwosari, sepakat mengadakan kerjasama untuk mendayagunakan sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara optimal, dengan ketentuan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok masing-masing pihak.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberdayaan sumber daya manusia dan sarana-prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas meliputi:

- a. Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan tenaga pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak;
- b. Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak;
- c. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan program (Program Pengalaman Lapangan/PPL, Program Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, dll.) dan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan ilmu, dan pengabdian masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh dan untuk kedua belah pihak.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Kepala SMKN 1 Purwosari,

Dekan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Rudi Trisantoso, S.Pd., M.Pd



Dr. Drs. Kaswadi, M.Hum.